



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muhamad Patoni, Umur 25 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Ciamis, 01 Juni 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun Jelat RT.009 / RW.003, Desa Harumandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaen Pangandaran, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 01 Juni 1998 dari Seorang Ibu kandung pemohon yang bernama Siti Rohmah (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207270106980001 Tertanggal 06 Oktober 2017 dengan nama Muhamad Patoni yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3207271609070450 Tertanggal 15 Nopember 2017 dengan nama Muhamad Patoni yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-28112017-0204 Tertanggal 6 Desember 2017 dengan nama Muhamad Patoni yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Juni 1998 yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;

5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nama Muhamad Patoni yang lahir di Ciamis pada tanggal 1 November 1998 yang diterbitkan di Pangandaran pada tanggal 02 Mei 2018 Nomor : DN-Mk/06 0239740;

6. Bahwa perbedaan Tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian Ibu kandung Pemohon dan Pemohon pada saat membuatnya, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ingin merubah Tanggal lahir yang semula lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi tanggal 01 November 1998 dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi Tanggal lahir 01 November 1998, dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon. Pemohon dalam merubah di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan untuk Persyaratan Magang Ke Luar Negeri (Negara Jepang), sehingga Data Pemohon semuanya sama;

8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah tanggal lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta lahir semula 01 Juni 1998 dirubah menjadi 01 Nopember 1998 adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula 01 Juni 1998 dirubah menjadi 01 Nopember 1998 dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 01 Juni 1998 dirubah menjadi 01 November 1998, pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-28112017-0204 tertanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207270106980001 atas nama Muhamad Patoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207271609070450 tertanggal 15 Nopember 2017 atas nama kepala keluarga Herlan.
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-28112017-0204 tertanggal 6 Desember 2017, atas nama Muhamad Patoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangandaran;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekiolah Menengah Kejuruan Probram 3 Tahun Nomor DN-Mk/060239740 tertanggal 2 Mei 2018 atas nama Muhamad Patoni.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan beda bulan lahir yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Cigugur, Desa Harumandala Nomor 114/DS-007/V/2024 atas nama Muhamad Patoni;

Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Rohmah.

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelat RT.009 / RW.003 Desa Harumandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten pangandaran.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-28112017-0204 Tertanggal 6 Desember 2017 dengan nama Muhamad Patoni yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi Tanggal lahir 01 November 1998, dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon. Pemohon dalam merubah di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan untuk Persyaratan Magang Ke Luar Negeri (Negara Jepang), sehingga Data Pemohon semuanya sama.
- Bahwa perbedaan Tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian Ibu kandung Pemohon dan Pemohon pada saat membuatnya, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ingin merubah Tanggal lahir yang semula lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi tanggal 01 November 1998 dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan tanggal kelahiran pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sirojudin Abbas.

- Bahwa saksi sebagai paman pemohon.
- Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelat RT.009 / RW.003 Desa Harumandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-28112017-0204 Tertanggal 6 Desember 2017 dengan nama Muhamad Patoni yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi Tanggal lahir 01 November 1998, dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon. Pemohon dalam merubah di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan untuk Persyaratan Magang Ke Luar Negeri (Negara Jepang), sehingga Data Pemohon semuanya sama.
- Bahwa perbedaan Tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian Ibu kandung Pemohon dan Pemohon pada saat membuatnya. sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ingin merubah Tanggal lahir yang semula lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi tanggal 01 November 1998 dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMK Pemohon;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan tanggal kelahiran pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan kelahiran pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tercatat tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi tanggal 01 Nopember 1998 dan disesuaikan dengan tanggal yang tercatat di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama pemohon dan akan dipergunakan untuk persyaratan Magang Keluar Negeri (Negara Jepang) sehingga data Pemohon semuanya harus sama.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siti Rohmah dan saksi Sirojudin Abbas yang telah memberikan keterangan di bersidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan bulan kelahiran pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan bulan dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penambahan atau perubahan tanggal kelahiran adalah hak setiap warga Negara, namun penambahan atau perubahan tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu Penambahan atau Perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Rohmah dan saksi Sirojudin Abbas serta surat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk merubah bulan kelahiran Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan cara merubahnya dari yang semula lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi 01 Nopember 1998 dan disesuaikan dengan tanggal kelahiran yang tercatat di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun milik Pemohon pada Teknik Komputer dan Informatika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah, menambah atau mengganti bulan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Dan bahwa alasan Pemohon hendak merubah bulan kelahiran pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi Siti Rohimah dan saksi Sorojudin Abbas menjelaskan bahwa alasan Pemohon hendak merubah bulan lahirannya yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah supaya data pemohon semuanya sama dan untuk tertib administrasi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan atau penambahan bulan kelahiran Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, serta tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatan perubahan bulan kelahiran pemohon dari yang semula tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi 01 Nopember 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-28112017-0204 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 16 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan pergantian / perubahan / penambahan bulan Kelahiran Pemohon serta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-3 tersebut, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah bulan Kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3218-LT-28112017-0204 tersebut dari yang semula tercatat tanggal lahir tanggal 01 Juni 1998 dirubah menjadi tanggal 01 Nopember 1998 dan disesuaikan dengan tanggal lahir yang tercatat di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan bulan Kelahiran Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran di Nomor 3218-LT-28112017-0204 tertanggal 16 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 29 Mei 2024 oleh RIKA EMILIA, SH.,MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ENO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ENO, S.H.

ttd.

RIKA EMILIA, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)